



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

ASMIANI BINTI KASALO, tempat tanggal lahir, Silae, 08 Juli 1977/46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin Toto, RT005, RW002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pal, tanggal 9 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012, ASBAR BIN KASALO dan SEPTIANI ALIAS SEPTIAN BINTI LUKMAN RASYID melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/8/II/2012 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. RAFAN BIN ASBAR (laki-laki), NIK 7271050811120001, tempat tanggal lahir, Palu, 08 November 2012/11 tahun 2 bulan;
 - b. ZAKIRAH BINTI ASBAR (perempuan), telah meninggal dunia umur 7 tahun 9 bulan;
2. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama dibawah ini:

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SEPTIANI ALIAS SEPTIAN BINTI LUKMAN RASYID meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 April 2021 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-13102021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 13 Oktober 2021;
- b. ASBAR BIN KASALO meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Oktober 2023 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-09112023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 09 November 2023;
- c. ZAKIRAH BINTI ASBAR meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 November 2023 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-29112023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 29 November 2023;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. ASBAR BIN KASALO bekerja sebagai wiraswasta (karyawan di Palu Grand Mall sebagai Leader di Matahari Department Store) dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bahwa permohonan Perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan JKM atas nama ASBAR BIN KASALO di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
5. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Alm. ASBAR BIN KASALO yang mana merupakan bibi dari RAFAN BIN ASBAR serta oleh anak tersebut sebagaimana dalam posita 1 (satu) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut biasa dan mampu bertindak hukum sendiri;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (ASMIANI BINTI KASALO) sebagai Wali terhadap 1 (satu) orang anak, bernama : RAFAN BIN ASBAR (laki-laki), NIK 7271050811120001, tempat tanggal lahir, Palu, 08 November 2012/11 tahun 2 bulan ;
3. Memberikan ijin Pemohon (ASMIANI BINTI KASALO) untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan JKM atas nama ASBAR BIN KASALO di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan lalu surat permohonan Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271024807770001 atas nama Asmiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271020607770001 atas nama Sabir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 689/13/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada tanggal 04 November 1999, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/8/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada tanggal 09 Februari 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-12092017-0011 atas nama Rafan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 00 November 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271021112070025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 29 Nopember 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7271-KM-09112023-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 09 November 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7271-KM-13102021-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 1 Oktober 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7271-KM-29112023-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 29 November 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 853/92-85.P/XII/PKM-TP/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Anuntodea Tipo pada tanggal 29

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1191663/XI/YAN2.3/2023/INTELKAM bertanggal 29 November 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegellen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7271020707840011 atas nama Asbar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.12);

13. Asli Surat Rekomendasi Perwalian Nomor 400.9.5/374.a/DINSOS/dks/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Palu pada tanggal 19 Desember 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.13);

14. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Suami yang dibuat oleh suami Pemohon yang bernama Sabir pada tanggal 24 Januari 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.14);

15. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 01 Februari 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.15);

16. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Hukuman Fisik, Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran Anak Dan Perlakuan Salah yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal Februari 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.16);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Afdalifa Binti Usman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Sabir Bin Aminudin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang Bernama Rafan Bin Asbar untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan dan JKM atas nama Asbar Bin Kasalo sekaligus untuk menjadi wali terhadap anak tersebut karena belum dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Rafan Bin Asbar bernama Asbar Bin Kasalo sedangkan ibunya bernama Septiani alias septian Binti Lukman Rasyid;
- Bahwa Asbar Bin Kasalo adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Asbar Bin Kasalo meninggal dunia pada bulan Nopember 2023 karena sakit sedangkan Septiani alias Septian Binti Lukman Rasyid meninggal tahun 2021 juga karena sakit;
- Bahwa yang merawat Rafan Bin Asbar setelah ayahnya meninggal dunia adalah Pemohon bahkan ayahnya sendiri ketika sakit juga dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa kondisi Rafan Bin Asbar selama dirawat oleh Pemohon baik dan sehat karena Pemohon memperlakukan anak tersebut seperti anak sendiri;
- Bahwa suami Pemohon memperlakukan Rafan dengan baik begitu juga anak-anak Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa Rafan tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari Pemohon dan keluarganya;

2. Nur Hayati Binti Lamrudin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Sabir Bin Aminudin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang Bernama Rafan Bin Asbar untuk mengurus klaim BPJS

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan JKM atas nama Asbar Bin Kasalo sekaligus untuk menjadi wali terhadap anak tersebut karena belum dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung Rafan Bin Asbar bernama Asbar Bin Kasalo sedangkan ibunya bernama Septiani alias septian Binti Lukman Rasyid;
- Bahwa Asbar Bin Kasalo adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Asbar Bin Kasalo meninggal dunia pada bulan Nopember 2023 karena sakit sedangkan Septiani alias Septian Binti Lukman Rasyid meninggal tahun 2021 juga karena sakit;
- Bahwa yang merawat Rafan Bin Asbar setelah ayahnya meninggal dunia adalah Pemohon bahkan ayahnya sendiri ketika sakit juga dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa kondisi Rafan Bin Asbar selama dirawat oleh Pemohon baik dan sehat karena Pemohon memperlakukan anak tersebut seperti anak sendiri;
- Bahwa suami Pemohon memperlakukan Rafan dengan baik begitu juga anak-anak Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa Rafan tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari Pemohon dan keluarganya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara.

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon penetapan Perwalian terhadap anak yang bernama Rafan Bin Asbar, lahir pada tanggal 08 Nopember 2012;
2. Bahwa Asbar Bin Kasalo dan Septiani alias Septian Binti Lukman Rasyid adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Rafan Bin Asbar, lahir di Palu, tanggal 08 Nopember 2012;
 - b. Zakirah Binti Asbar, umur 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2023;
3. Bahwa Asbar Bin Kasalo telah meninggal pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Septiani alias Septian Binti Lukman Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2021;
4. Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi klaim BPJS Ketenagakerjaan dan JKM atas nama Asbar Bin Kasalo sekaligus sebagai wali untuk mengurus hak-hak anak tersebut sampai anak tersebut bisa bertindak hukum sendiri;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam Penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: "Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal".

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.16) serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.16), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan P.6 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Sabir Bin Aminudin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Pemohon juga terbukti bertempat tinggal di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Asbar Bin Kasalo dan Septiani alias Septian Binti Lukman Rasyid adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2012, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rafan Bin Asbar, lahir pada tanggal 08 Nopember 2012 (umur 11 tahun 3 bulan) dan Zakirah Binti Asbar,

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak yang bernama Zakirah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2023. Terbukti pula bahwa Asbar Bin Kasalo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Septiani alias Septian Binti Lukman Rasyid meninggal pada tanggal 16 April 2021.

Menimbang, bahwa bukti surat P.10, P.11 dan P.13, ternyata bukti P.11 cocok dengan aslinya, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak memiliki catatan kriminal serta telah mendapat rekomendasi perwalian dari Dinas Sosial Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo sebagai bukti lengkap yang secara materiil menerangkan bahwa Asbar Bin Kasalo merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14, P.15 dan P.16, merupakan akta dibawah tangan, sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon siap menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Rafan Bin Asbar serta tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun. Harus pula dinyatakan bahwa suami Pemohon setuju atas permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap Rafan Bin Asbar;

Menimbang, bahwa saksi (Afdalifa Binti Usman dan Nur Hayati Binti Lamrudin) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang hubungan Pemohon dengan orang tua anak, meninggalnya ayah kandung dan ibu kandung anak, pengasuhan Pemohon dan kondisi anak;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan ditemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa Asbar Bin Kasalo dan Septiani alias Septian Binti Lukman Rasyid adalah pasangan suami dan istri, dan dikaruniai 2 orang anak:
 - a. Rafan Bin Asbar, lahir di Palu, tanggal 08 Nopember 2012;
 - b. Zakirah Binti Asbar, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2023;
2. Bahwa Asbar Bin Kasalo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023, sedangkan Septiani alias Septian Binti Lukman Rasyid meninggal dunia pada tanggal 16 April 2021;
3. Bahwa setelah kedua orang tua Rafan Bin Asbar meninggal dunia, Rafan Bin Asbar dirawat oleh Pemohon;
4. Bahwa selama Rafan Bin Asbar tinggal dan diasuh oleh Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik;
5. Bahwa Pemohon dan Rafan Bin Asbar masing-masing beragama Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan administrasi klaim BPJS Ketenagakerjaan dan JKM atas nama Asbar Bin Kasalo sekaligus sebagai wali untuk mengurus hak-hak anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau bisa bertindak hukum sendiri;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan rechterlijke ground 'fakta hukum' sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang perwalian.

Menimbang, bahwa perkara perwalian adalah penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua untuk tujuan penguasaan dan pengelolaan harta bendanya, sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam menentukan perwalian sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; hal mana juga diterangkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يشترط في الولي على النفس: البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على تربية الولد،
والأمانة على أخلاقه، والإسلام
في حق المولى عليه المسلم أو
المسلمة."

Artinya: "Seorang yang menjadi wali atas diri orang lain syaratnya harus sudah baligh, berakal, mampu mendidik anak, amanah atas akhlak anak, dan beragama Islam untuk anak muslim atau muslimah"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam perkara perwalian setidaknya Pemohon harus memenuhi beberapa unsur berikut:

- Pertama, sebagai keluarga terdekat dari anak; dan
- Kedua, telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan feitelijke ground 'fakta peristiwa' diketahui Pemohon merupakan keluarga terdekat dari anak, dan dinilai sebagai orang yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik; dengannya unsur pertama dan unsur kedua perkara a quo telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi serta pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka (3), Pemohon meminta diberi izin untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan JKM atas nama Asbar Bin Kasalo pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan Towua No. 51 Kota Palu, Majelis menilai bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak yang bernama Rafan Bin Asbar baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan dan JKM atas nama Asbar Bin Kasalo pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan Towua No. 51 Kota Palu sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Asmiani Binti Kasalo) sebagai wali dari anak yang bernama Rafan Bin Asbar, lahir di Palu pada tanggal 08 Nopember 2012;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali berhak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan JKM atas nama Asbar Bin Kasalo pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan Towua Kota Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup.

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mujiyono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| • PNB | Rp 50.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp 100.000,00 |
| • Meterai | Rp 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)